

**KOALISI NASIONAL ORGANISASI DISABILITAS UNTUK**

**IMPLEMENTASI UU NO 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS**

**PERNYATAAN SIKAP POKJA IMPLEMENTASI UU PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP PEMBERLAKUAN PERMENSOS 21/2017 TENTANG PENERBITAN KARTU PENYANDANG DISABILITAS**

**MELURUSKAN ARAH KEBIJAKAN PENERBITAN KARTU PENYANDANG DISABILITAS**

4 Desember 2017, Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas (Permensos 21/2017) diundangkan. Namun belum genap satu bulan, Permensos itu sudah mendapat protes dari masyarakat penyandang disabilitas, khususnya yang tergabung dalam koalisi masyarakat Pokja Implementasi UU Penyandang Disabilitas (Pokja). Ada tiga alasan utama yang mendasari kritik tersebut, yaitu Pertama, ketentuan dalam Permensos 21/2017 menyulitkan penyandang disabilitas mendapatkan haknya dalam mendapatkan Kartu Penyandang Disabilitas (KPD); Kedua, ketentuan dalam Permensos 21/2017 bersifat parsial dan tidak terkait dengan administrasi kependudukan; dan Ketiga, Permensos 21/2017 bertentangan dengan amanat dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU 8/2016). Kritik tersebut sudah disampaikan oleh Pokja kepada Kementerian Sosial dan mendapat respon positif, tetapi sampai saat ini belum ada langkah tindak lanjut yang dilakukan untuk melakukan revisi terhadap Permensos 21/2017.

Mekanisme mendapatkan KPD dalam Permensos 21/2017 menyulitkan penyandang disabilitas. Dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa pendaftaran untuk memperoleh KPD dilakukan dengan mengisi formulir di dinas sosial kabupaten/kota. Pemilihan lokasi dinas sosial kabupaten/kota akan menyulitkan penjangkauan oleh penyandang disabilitas yang tersebar dan berada di wilayah kelurahan atau desa. Di berbagai daerah di Indonesia kantor dinas sosial berada di pusat kabupaten/kota yang jauh dari wilayah kelurahan atau desa, yang bahkan tidak dilewati transportasi publik yang dapat diakses oleh semua penyandang disabilitas. Akibatnya sangat mungkin banyak penyandang disabilitas, yang seharusnya mendapatkan kemudahan akses malah tidak bisa memperoleh KPD.

Selain itu, Pasal 7 ayat (1) huruf a Permensos 21/2017 bertentangan dengan Pasal 119 ayat (1) UU 8/2016 yang menyebutkan bahwa Penyandang Disabilitas yang belum terdata dalam pendataan dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa atau nama lain di tempat tinggalnya. Ketidaksinkronan lokasi pelayanan terkait dengan KPD juga terlihat dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (3) Permensos 21/2017. Pasal 6 ayat (2) mengatur bahwa perubahan data dilaporkan kepada lurah atau kepala desa, sedangkan Pasal 11 ayat (3) perubahan data dilaporkan dengan melakukan pendaftaran kepada Dinas Sosial. Hal ini mencerminkan adanya perbedaan arah kebijakan dan semangat dari Permensos 21/2017 dibandingkan dengan UU 8/2016.

Ketentuan dalam Permensos 21/2017 bersifat parsial. Permensos 21/2017 melihat penyandang disabilitas hanya pada kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang selama ini ditangani oleh Kementerian Sosial. Padahal Penyandang Disabilitas menurut Pasal 1 angka 1 UU 8/2016 lebih luas dari itu, yaitu setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Dengan kata lain tidak seluruh penyandang disabilitas termasuk dalam kelompok PMKS. Kondisi itu menunjukan bahwa solusi atas perilaku diskriminatif terhadap penyandang disabilitas bukan hanya diselesaikan dengan akses terhadap kesejahteraan sosial yang bersifat belas kasih, tetapi pada sektor lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, bahkan sampai hukum dan politik, yang berbasis kepada Hak Asasi Manusia.

Mekanisme Permensos 21/2017 yang hanya melihat penyandang disabilitas dari perspektis sosial, dan mengkategorikannya hanya dalam lingkup PMKS berdampak kepada terlepasnya konsep penerbitan KPD dengan administrasi kependudukan yang seharusnya menjadi landasan apabila melihat penyandang disabilitas secara umum sebagai warga negara. Dalam hal ini, Permensos 21/2017 juga bertentangan dengan Pasal 146 UU 8/2016 yang menyatakan bahwa KPD berlaku sampai dengan diterbitkannya kartu identitas kependudukan tunggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal itu menegaskan bahwa penerbitan KPD harus terkait dengan data kependudukan, karena KPD pada dasarnya bersifat sementara sampai kemudian terintegrasi dalam administrasi kependudukan secara keseluruhan.

Kritik masyarakat penyandang disabilitas terhadap Permensos 21/2017 yang disampaikan kepada Kementerian Sosial bukan tanpa tawaran solusi. Setidaknya ada tiga solusi konkrit yang diajukan untuk merevisi Permensos 21/2017, yaitu pertama, merevisi Pasal 7 ayat (1) huruf a menjadi “mengisi formulir pendaftaran di kantor Kelurahan atau kantor Kepala Desa setempat”; kedua, merevisi Pasal 11 ayat (3) menjadi “Dalam hal Penyandang Disabilitas mengalami perubahan data, diterbitkan KPD baru dengan melakukan pendaftaran di kantor Kelurahan atau kantor Kepala Desa setempat”; dan Ketiga, merevisi Pasal 4 ayat (3) menjadi “Verifikasi dan validasi data nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dengan berkoordinasi dengan Kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan”.

Dalam suatu pertemuan pada Januari 2018, antara perwakilan Kementerian Sosial dan perwakilan Pokja, masukan tersebut telah dibahas, yang kemudian menghasilkan komitmen untuk melakukan revisi terhadap Permensos 21/2017. Bahkan rangkaian pertemuan dilakukan juga dengan perwakilan Kementerian Dalam Negeri untuk menjalin keterkaitan KPD dengan administrasi kependudukan. Pertemuan tersebut juga menghasilkan kesepaham bersama untuk membangun mekanisme koordinasi dalam penerbitan KPD, yang akan dituangkan dalam revisi Permensos 21/2017.

Namun begitu, setelah hampir 3 bulan berjalan, serangkaian pertemuan dan komitmen bersama untuk melakukan revisi terhadap Permensos 21/2017 sampai saat ini belum terealisasi. Permensos 21/2017 masih berlaku, dan bahkan anggaran pelaksanaannya sudah direncanakan dan masuk sebagai anggaran Kementerian Sosial dalam APBN 2018.

Oleh karena itu, revisi terhadap Permensos 21/2017 harus segera direalisasikan sebelum penggunaan anggaran penerbitan KPD dilakukan. Bahkan ketentuan dalam Permensos 21/2017 seharusnya tidak disosialisasikan dan diimplementasikan terlebih dahulu kepada masyarakat, agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan. Selain itu, pelaksanaan revisi dengan segera Permensos 21/2017 juga akan membuktikan apakah ada komitmen yang kuat atau tidak dari Kementerian Sosial secara khusus, dan Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo secara umum, terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas berdasarkan UU 8/2016.

Jakarta, Maret 2018

**Narahubung:**

**Ariani Soekanwo (PPUA Penca: 081318907184);**

**Aria Indrawati (Pertuni: 081219724433);**

**Yeni Rosa Damayanti (PJS: 081282967011);**

**Maulani Rotinsulu (HWDI: 08128253598);**

**Mahmud Fasa (FKPCTI: 081808363744);**

**Bambang Prasetyo (Gerkatin: 08176733250); dan**

**Fajri Nursyamsi (PSHK: 0818100917).**